



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 134/PP.04.2-Kpts/1407/Kab/VI/2020

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bagan Sinembah Raya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-4 Kpt/03/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Keputusan Penghulu/Lurah Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DIKECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bagan Sinembah Raya Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Sekretaris dan Staf Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 ditingkat Kelurahan/Desa atau Sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemungutan Suara;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BAGANSIAPIPI
Pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

Tdd

SUPRIYANTO

**Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM**



**RONI SASNITA, SH
NIP.19820625 200912 1 003**

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROKAN HILIR
 NOMOR : 134/PP.04.2-Kpts/1407/Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DIKECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN
 HILIR TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/KEPENGHULUAN DI
 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

A. KELURAHAN BAGAN SINEMBAH KOTA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	HERMAN SUSILO	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	LINDA NURAINI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT
3.	MISYA WULANDARI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT

B. KEPENGHULUAN HARAPAN MAKMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	AMRI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	ANDI SUSWANTO SINAGA	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	TESAR SEFIAN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT

C. KEPENGHULUAN BAGAN SINEMBAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	RUBIANTO	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	NUR ZAKIA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT
3.	DIYAN MAYA SARI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT

D. KEPENGHULUAN HARAPAN MAKMUR SELATAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	ELFIDA SUSANTI	PEREMPUAN	SEKRETARIS
2.	SRI RAHAYU	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT
3.	FERI IRAWAN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT

E. KEPENGHULUAN BAGAN SINEMBAH UTARA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	SULASTRI YULIATIN	PEREMPUAN	SEKRETARIS
2.	RUDI HARTONO	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	SUPRIADI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT

F. KEPENGHULUAN SALAK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	ABDUL HARIS SETIAWAN	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	MULYONO	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	AHMAD KHAIRUL	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT

G. KEPENGHULUAN BAGAN SINEMBAH TIMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	AGUS IRAWAN	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	LAMSI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT
3.	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT

H. KEPENGHULUAN PANCA MUKTI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	SYAFI'I	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	RISNAWATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT
3.	FITRIANI KOTO	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT

I. KEPENGHULUAN BAGAN SINEMBAH BARAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	RIDUAN PANE	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	SUROTO	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT
3.	JUMIRAH	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT

J. KEPENGHULUAN MAKMUR JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	ZAINUL HUSAINI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	DESY ANGGRIANI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT
3.	MINAR SARAYAR SITORUS, SE	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT

Ditetapkan di BAGANSIPIAPI
Pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

Tdd
SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM**



**RONI SASNITA, SH
NIP.19820625 200912 1 003**